

## **SPK Bukan Pungli**

### Tetapi Bukti Kontribusi dalam Pembangunan Kalteng

Palangka Raya – Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Fahrizal Fitri menegaskan bahwa Sumbangan Pihak Ketiga (SPK) yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng terhadap perusahaan yang beroperasi di Kalteng bukan pungutan liar (pungli). Diungkapkannya, usaha yang berjalan di Kalteng pada sektor-sektor tertentu seperti perkebunan, kehutanan dan pertambangan cukup besar. Perusahaan ini diimbau untuk dapat memberikan SPK kepada pemerintah.

“Tetapi yang menjadi kendala saat ini yakni kepercayaan mereka (perusahaan,red) agar saat menyumbangkan SPK tidak dipermasalahkan oleh aparat hukum,” ungkapnya kepada media usai menghadiri rapat Badan Anggaran (Banggar) di Gedung DPRD Kalteng, Senin (5/8). Dijelaskannya, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada perusahaan terhadap SPK ini. Tetapi, untuk menjamin status PSK ini Pemprov Kalteng akan meminta kembali kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkum).

“Kami akan meminta secara tegas surat dari Kemendagri ke Menkopolkum bahwa SPK bukan termasuk pungli bahkan secara terstruktur pemasukan SPK itu masuk dalam pendapatan APBD,” jelasnya. Terkait target yang dipasang oleh Pemprov terhadap perolehan SPK ini pihaknya menyebutkan itu berdasarkan potensi yang ada di Kalteng. Dengan adanya pemeriksaan oleh tim saber pungli beberapa waktu lalu maka SPK menjadi turun.

“SPK ini memang sifatnya sukarela, sehingga kami hanya bisa menghimbau saja untuk dapat memberikan sumbangan bagi mereka yang menggali dan mengambil SDA dari Kalteng,” bebernya. Ditambahkannya, SPK ini diluar pembayaran pajak oleh perusahaan. Tetapi, SPK ini merupakan hal lebih yang diminta pemerintah untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan yang ada di Kalteng. “Sumbangan SPK ini bisa dalam bentuk uang atau barang, apabila mereka akan memberikan bantuan barang maka dapat berkoordinasi dengan kami apa saja yang diperlukan,” pungkasnya. (**abw/ala**)

#### **Sumber Berita:**

1. Kalteng Pos, *SPK Bukan Pungli*, Selasa, 6 Agustus 2019.
2. [www.dprd-kaltengprov.go.id](http://www.dprd-kaltengprov.go.id), *Pendapatan dari SPK Didrop dari struktur APBD-P*, Selasa, 6 Agustus 2019.
3. [kalteng.antaranews.com](http://kalteng.antaranews.com), *Sumbangan pihak ketiga dikeluarkan dari struktur PAD Kalteng*, Senin, 5 Agustus 2019.

**Catatan:**

Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan jabatannya memiliki anggaran yang digunakan untuk membiayai seluruh program kerja pemerintah daerah. Dan untuk membiayai program kerja tersebut, pemerintah daerah membuka diri dalam menerima pendapatan dalam bentuk pemberian sumbangan pihak ketiga atau hibah. Dalam APBD, sumbangan pihak ketiga atau hibah termasuk dalam klasifikasi lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 295 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Dan gubernur selaku kepala daerah memiliki kekuasaan untuk mengelola keuangan daerah.

Hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga dengan cara inisiatif atau partisipasi aktif dilakukan dengan menyampaikan keinginan untuk memberikan hibah atau sumbangan kepada Gubernur yang dikoordinir Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah terkait dan dituangkan dalam naskah kesediaan memberikan hibah atau sumbangan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sekretaris Daerah mengoordinir proses hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga yang dikelola oleh PD yang terkait.

Dalam proses pelaksanaan sumbangan, pihak ketiga harus mengisi naskah kesediaan memberikan hibah dengan klausul yang tidak memberatkan kedua belah pihak serta pernyataan tanpa paksaan dan tidak dengan tujuan tertentu. Proses penyerahan sumbangan tersebut juga tidak boleh dilakukan kepada pihak tertentu secara langsung namun melalui nomor rekening yang tertera di dalam peraturan dan untuk BMN diserahkan langsung bersama dengan saksi dan pihak yang ditunjuk dalam peraturan. Sebagai bukti diserahkan tanda terima dan berita acara serah terima BMN.

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga, pemberi hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga dicantumkan dalam website Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat 30 hari setelah hibah atau sumbangan diterima.

Pengaturan terkait sumbangan pihak ketiga dimuat dalam perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Np. 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengelolaan Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah